



**P U T U S A N**

Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muniruddin Bin Abdullah als Tgk Aceh;**
2. Tempat lahir : Kampung Meuleum;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/11 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Meunasah Dayah Desa Meuleum Kec.  
Samalanga Kab. Bireuen;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Muniruddin Bin Abdullah als Tgk Aceh tidak di tahan oleh Penyidik;

Terdakwa Muniruddin Bin Abdullah ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan diri Terdakwa MUNIRUDDIN Bin ABDULLAH Alias TGK. ACEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penambangan tanpa izin**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa selama 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200.
  - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Licht Truck, tahun 2018, nomor mesin MHMFE75PEJK008756, nomor mesin 4D34TS38951, warna kuning Nopol BL-8520-ZE beserta 1 (satu) lembar STNK No.9699880/AC/2018 dengan nomor polisi BL-8520-ZE.
  - 1 (satu) buah buku tulis catatan dengan nama sampul Imagination.

## Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) Ex. INVOICE alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200 dengan nomor Faktur 004/SJI/V/01.

## Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di kawasan aliran Krueng Batee lilek yang terletak di Gampong Meleum Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang **melakukan**

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penambangan tanpa izin.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi AFRIANTO dan saksi JAMAL FIDA yang merupakan anggota kepolisian Polres Bireuen mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas penambangan pasir dan batu di kawasan aliran Krueng Batee Iliek yang terletak di Gampong Meleum Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Setelah itu saksi AFRIANTO dan saksi JAMAL FIDA langsung menuju ke lokasi yang dimaksud guna mengecek tentang kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setibanya disana, saksi AFRIANTO dan saksi JAMAL FIDA tim opsional Polres Bireuen melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk HITACHI EX-200 berwarna orange yang dioperasikan saksi KIZAMI Bin M HUSEN yang sedang mengambil batu di aliran Krueng Batee Iliek dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh saksi MUHTADI Bin M HARUN sedang mengangkut batu. Kemudian saksi AFRIANTO dan saksi JAMAL FIDA menghentikan kegiatan tersebut dan menanyakan tentang izin terkait usaha penambangan kepada Terdakwa selaku pemilik usaha tambang yang juga sedang berada di lokasi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin untuk melakukan usaha penambangan galian C.
- Bahwa hasil tambang berupa pasir dan batu tersebut Terdakwa jual di wilayah Kecamatan Samalanga dan Kabupaten Pidie Jaya dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/ truck dan dalam sehari terdapat 25 (dua puluh lima) truck yang mengangkut pasir dan batu dari lokasi tersebut. Lalu Terdakwa membayar upah harian kepada saksi KIZAMI Bin M HUSEN sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Excavator merk HITACHI EX-200 berwarna orange Terdakwa sewa dari Sdr. FAUZAN selama 10 jam/ hari dengan harga sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)/ truck kerja.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa ijin usaha pertambangan mengakibatkan terganggunya lingkungan, terjadi kerusakan lahan, dan hilangnya pendapatan daerah dari sektor pajak.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Afrianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saksi dan saksi Jamal Fida merupakan anggota kepolisian Polres Bireuen pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas penambangan pasir dan batu tanpa izin di kawasan aliran Krueng Batee Iliek yang terletak di Gampong Meleum Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Bahwa setelah itu saksi dan Saksi Jamal Fida langsung menuju ke lokasi yang dimaksud guna mengecek tentang kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setibanya disana sekira pukul 14.45 wib, saksi dan saksi Jamal Fida melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk HITACHI EX-200 berwarna orange yang dioperasikan saksi KIZAMI Bin M HUSEN yang sedang mengambil batu di aliran Krueng Batee Iliek dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh saksi MUHTADI Bin M HARUN sedang mengangkut batu;
- Bahwa saat itu saksi dan Saksi Jamal Fida menghentikan kegiatan tersebut dan menanyakan tentang izin terkait usaha penambangan kepada Terdakwa selaku pemilik usaha tambang yang juga sedang berada di lokasi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin untuk melakukan usaha penambangan galian C;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin usaha penambangan galian C, saksi dan Saksi Jamal Fida langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) unit Alat berat jenis Ekskavator merk HITACHI berwarna orange tipe EX 200, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Licht Truck, tahun 2018, nomor mesin MHMFE75PEJK008756, nomor mesin 4D34TS38951, warna kuning Nopol BL-8520-ZE; 1 (satu) buah buku catatan dengan nama sampul Imagination dan 1 (satu) lembar STNK No.9699880/AC/2018 dengan nomor polisi BL-8520-ZE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, izin untuk melakukan usaha penambangan galian C sedang dalam proses pengurusan, namun belum selesai hingga Terdakwa ditangkap oleh para Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkebratan;

2. **Saksi Jamal Fida**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saksi dan saksi Afrianto merupakan anggota kepolisian Polres Bireuen pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas penambangan pasir dan batu tanpa izin di kawasan aliran Krueng Batee lliek yang terletak di Gampong Meleum Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Bahwa setelah itu saksi dan Saksi Afrianto langsung menuju ke lokasi yang dimaksud guna mengecek tentang kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setibanya disana sekira pukul 14.45 wib, saksi dan saksi Afrianto melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk HITACHI EX-200 berwarna orange yang dioperasikan saksi KIZAMI Bin M HUSEN yang sedang mengambil batu di aliran Krueng Batee lliek dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh saksi MUHTADI Bin M HARUN sedang mengangkut batu;
- Bahwa saat itu saksi dan Saksi Afrianto menghentikan kegiatan tersebut dan menanyakan tentang izin terkait usaha penambangan kepada Terdakwa selaku pemilik usaha tambang yang juga sedang berada di lokasi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin untuk melakukan usaha penambangan galian C;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin usaha penambangan galian C, saksi dan Saksi Jamal Fida langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) unit Alat berat jenis Ekskavator merk HITACHI berwarna orange tipe EX 200, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Licht Truck, tahun 2018, nomor mesin MHMFE75PEJK008756, nomor mesin 4D34TS38951, warna kuning Nopol BL-8520-ZE; 1 (satu) buah buku catatan dengan nama sampul Imagination dan 1 (satu) lembar STNK No.9699880/AC/2018 dengan nomor polisi BL-8520-ZE;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, izin untuk melakukan usaha penambangan galian C sedang dalam proses pengurusan, namun belum selesai hingga Terdakwa ditangkap oleh para Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkebratan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **M. Irsan, S.T.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Kementerian ESDM RI yang ditempatkan di Dinas Energi sumber daya mineral (ESDM) Prov. Aceh sebagai Analis Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa sebelumnya ahli sudah pernah menjadi **AHLI** dibidang Pertambangan yang ditangani oleh Polres Aceh Singkil dan Polda Aceh.
- Bahwa ahli mempunyai Sertifikasi Inspektur tambang yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.
- Bahwa pengertian mineral menurut UU nomor 04 tahun 2009 pasal 01 ayat (2) yang dimaksud mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dialam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu
- Yang dimaksud dengan batubara menurut UU nomor 04 tahun 2009 pasal 01 ayat (3) yaitu endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh tumbuhan.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
- Bahwa lokasi pertambangan bisa dilakukan diwilayah yang terdapat potensi komoditas mineral dan batubara yang harus sesuai dengan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukan atau RTRW suatu daerah.

- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi untuk dapat melakukan kegiatan penambangan.
- Bahwa bidang tugas ahli selaku Analis teknis pertambangan mineral dan batubara pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, yang meliputi Inspeksi, pengujian dan penelaahan aspek teknis pertambangan, yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
- Bahwa sesuai dengan PP 23 Tahun 2010, jenis pertambangan yang harus memiliki izin adalah jenis pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan terhadap komoditas sebagai berikut :
  - ✓ Komoditas mineral radio aktif
  - ✓ Komoditas Mineral logam
  - ✓ Komoditas Mineral bukan logam
  - ✓ Komoditas Batuan
  - ✓ Komoditas batubara
- Bahwa Pasir dan Batuan (sirtu) termasuk kedalam jenis komoditas batuan.
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan izin Usaha Pertambangan (IUP) mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Qanun Aceh Nomor: 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan data dari Dinas ESDM Aceh per tanggal 4 Februari 2021, bahwa atas nama MUNIRUDDIN Bin ABDULLAH Tidak terdata selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan baik Tahapan Eksplorasi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tahapan Operasi produksi.

- Bahwa dampak terhadap kegiatan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) khususnya komoditas Pasir dan Batuan (Sirtu) adalah :
- Dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan (UU RI No. 03 tahun 2020).
- Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada merusakkan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi-lokasi pertambangan Pasir dan batu tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor pada tebing sungai maupun banjir.
- Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan pasir dan batu tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam bekerja sehingga sangat berisiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut.
- Dari Sektor pendapatan Daerah, hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Pemilik dari Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu yang terletak di Gampong Meuleum Kec.Samalanga Kab.Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu sejak tahun 2018 hingga saat sekarang ini, yang berada di sungai Bate Ilek Desa Gampong Meuleum Kec.Samalanga Kab.Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu dengan menggunakan alat berat jenis excavator merk Hitachi EX-200 sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa untuk pemilik alat berat jenis excavator merk HITACHI EX200 warna Orange yang Terdakwa pergunakan tersebut adalah milik sdra FAUZAN sebagaimana terlampir dalam **SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT**, antara Terdakwa dan sdra FAUZAN yang mana kami telah sama-sama menyepakati bahwa harga sewa perhari dengan minimum

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional kerja perhari/ selama 10(sepuluh) Jam adalah sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per truck kerja;

- Bahwa harga pasir dan batu yang Terdakwa jual kepada wilayah Kec Samalanga Kab Bireuen dan Kab.Pidie Jaya seharga Rp.150.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)/truk;
- Bahwa dalam sehari ada 25 (Dua Puluh Lima) dum truck yang dapat mengambil pasir dan batu dari tempat Terdakwa melakukan Pertambangan Pasir dan batu tersebut;
- Bahwa dump truck yang di sita pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Muhtadi Bin M. Harun yang telah dilakukan sewa menyewa antara Terdakwa dan Muhtadi Bin M. Harun dengan harga sewa sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam jangka waktu 7 bulan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan Pertambangan tersebut yaitu dengan cara melakukan pengerukan material pasir dan batu yang ada dilokasi pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk EX-200 dan untuk penjualannya Terdakwa jual kepada masyarakat disekitar wilayah Bireuen dan Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu yang terletak di Desa Gampong Meuleum Kec.Samalanga Kab.Bireuen;
- Bahwa untuk melakukan aktivitas Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu yang terletak di Desa Gampong Meuleum Kec.Samalanga Kab.Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk EX-200 tersebut Terdakwa memakai jasa seorang operator beco yakni saksi KIZAMI Bin M HUSEN;
- Bahwa upah harian yang sdra berikan kepada saksi KIZAMI Bin M HUSEN I untuk bekerja pada Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu yang Terdakwa kelola tersebut adalah sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat perjanjian sewa menyewa alat berat yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. FAUZAN FAKHRUDDIN selaku pihak pertama dan MUNIRUDDIN selaku pihak kedua pada tanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat perjanjian sewa menyewa mobil dump truck yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Muhtadi Bin M Harun selaku pihak pertama dan MUNIRUDDIN selaku pihak kedua pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200;
- 2) 1 (satu) buah buku tulis catatan dengan nama sampul Imagination;
- 3) 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Licht Truck, tahun 2018, nomor mesin MHMFE75PEJK008756, nomor mesin 4D34TS38951, warna kuning Nopol BL-8520-ZE;
- 4) 1 (satu) lembar STNK No.9699880/AC/2018 dengan nomor polisi BL-8520-ZE;
- 5) 1 (satu) Ex. INVOICE alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200 dengan nomor Faktur 004/SJI/V/01.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Pemilik dari Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu yang terletak di Gampong Meuleum Kec.Samalanga Kab.Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu sejak tahun 2018 hingga saat sekarang ini, yang berada di sungai Bate Ilek Desa Gampong Meuleum Kec.Samalanga Kab.Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu dengan menggunakan alat berat jenis excavator merk Hitachi EX-200 sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa untuk pemilik alat berat jenis excavator merk HITACHI EX200 warna Orange yang Terdakwa penggunaan tersebut adalah milik sdra FAUZAN sebagaimana terlampir dalam **SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT**, antara Terdakwa dan sdra FAUZAN yang mana kami telah sama-sama menyepakati bahwa harga sewa perhari dengan minimum operasional kerja perhari/ selama 10(sepuluh) Jam adalah sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per truck kerja;
- Bahwa harga pasir dan batu yang Terdakwa jual kepada wilayah Kec Samalanga Kab Bireuen dan Kab.Pidie Jaya seharga Rp.150.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)/truk;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sehari ada 25 (Dua Puluh Lima) dump truck yang dapat mengambil pasir dan batu dari tempat Terdakwa melakukan Pertambangan Pasir dan batu tersebut;
- Bahwa dump truck yang di sita pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Muhtadi Bin M. Harun yang telah dilakukan sewa menyewa antara Terdakwa dan Muhtadi Bin M. Harun dengan harga sewa sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam jangka waktu 7 bulan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan Pertambangan tersebut yaitu dengan cara melakukan pengerukan material pasir dan batu yang ada dilokasi pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk EX-200 dan untuk penjualannya Terdakwa jual kepada masyarakat disekitar wilayah Bireuen dan Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu yang terletak di Desa Gampong Meuleum Kec.Samalanga Kab.Bireuen;
- Bahwa untuk melakukan aktivitas Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu yang terletak di Desa Gampong Meuleum Kec.Samalanga Kab.Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk EX-200 tersebut Terdakwa memakai jasa seorang operator beco yakni saksi KIZAMI Bin M HUSEN;
- Bahwa upah harian yang sdra berikan kepada saksi KIZAMI Bin M HUSEN I untuk bekerja pada Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu yang Terdakwa kelola tersebut adalah sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan peremajaan lingkungan dengan membangun talut disekitar lokasi penambangan, Terdakwa juga ikut berpartisipasi dengan memberikan bantuan ke Gampong sekitar tempat penambangan dan Terdakwa sedang dalam pengurusan Izin usaha Pertambangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUNIRUDDIN Bin ABDULLAH** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan:**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta hukum sebagai dasar pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan beberapa pengertian dalam istilah pertambangan dalam unsur ini yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan pengertian batu bara diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tersebut yaitu endapan senyawa organik karbonat yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa pengertian mengenai tahapan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi (pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
2. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
3. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang (pasal 1 ayat 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya (pasal 1 ayat 19 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
5. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan (pasal 1 ayat 20 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
6. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan / atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan (pasal 1 ayat 21 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
7. Kegiatan pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan (pasal 1 ayat 27 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

Menimbang, bahwa pengertian IUP, IPR, dan IUPK dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
2. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (pasal 1 ayat 10 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini disebutkan beberapa pasal yaitu pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) yang untuk selanjutnya Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

## **Pasal 37:**

IUP diberikan oleh:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bupati / wali kota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ wali kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **Pasal 40:**

- Ayat (1) : IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara;
- Ayat (2) : Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya;
- Ayat (3) : Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, dan bupati / wali kota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 40 tersebut menyebut pasal 36 ayat (1) maka perlu diuraikan isi pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

## **IUP terdiri atas dua tahap:**

- a. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;

## **Pasal 48:**

IUP Operasi Produksi diberikan kepada:

- a. Bupati/ walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ wali kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan lokasi pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ wali kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

**Pasal 67 ayat ( 1 ):**

Bupati/ wali kota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan / atau koperasi;

**Pasal 74 ayat ( 1 ):**

IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah;

**Pasal 74 ayat ( 5 ):**

Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) wajib mengajukan IUPK baru pada menteri;

**Pasal 74 ayat ( 2 ):**

IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batu bara dalam 1 (satu) WIUPK;

Menimbang, bahwa melihat uraian peraturan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan usaha penambangan tanpa ijin yang sah, maka orang tersebut tidak harus melakukan semua tahapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) tersebut di atas, tetapi cukup ketika seseorang telah melakukan salah satu tahapan tersebut dengan tanpa memiliki salah satu ijin yang disebut dalam unsur ini yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa merupakan Pemilik dari Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu yang terletak di Gampong Meuleum Kec.Samalanga Kab.Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu sejak tahun 2018 hingga saat sekarang ini, yang berada di sungai Bate Ilek Desa Gampong Meuleum Kec.Samalanga Kab.Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu dengan menggunakan alat berat jenis excavator merk Hitachi EX-200 sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa untuk pemilik alat berat jenis excavator merk HITACHI EX200 warna Orange yang Terdakwa pergunakan tersebut adalah milik sdra FAUZAN sebagaimana terlampir dalam **SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA**



**ALAT BERAT**, antara Terdakwa dan sdra FAUZAN yang mana kami telah sama-sama menyepakati bahwa harga sewa perhari dengan minimum operasional kerja perhari/ selama 10(sepuluh) Jam adalah sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per truck kerja;

- Bahwa harga pasir dan batu yang Terdakwa jual kepada wilayah Kec Samalanga Kab Bireuen dan Kab.Pidie Jaya seharga Rp.150.000,- (sembulan puluh ribu rupiah)/truk;
- Bahwa dalam sehari ada 25 (Dua Puluh Lima) dum truck yang dapat mengambil pasir dan batu dari tempat Terdakwa melakukan Pertambangan Pasir dan batu tersebut;
- Bahwa dump truck yang di sita pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Muhtadi Bin M. Harun yang telah dilakukan sewa menyewa antara Terdakwa dan Muhtadi Bin M. Harun dengan harga sewa sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam jangka waktu 7 bulan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan Pertambangan tersebut yaitu dengan cara melakukan pengerukan material pasir dan batu yang ada dilokasi pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk EX-200 dan untuk penjualannya Terdakwa jual kepada masyarakat disekitar wilayah Bireuen dan Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu yang terletak di Desa Gampong Meuleum Kec.Samalanga Kab.Bireuen;
- Bahwa untuk melakukan aktivitas Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu yang terletak di Desa Gampong Meuleum Kec.Samalanga Kab.Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk EX-200 tersebut Terdakwa memakai jasa seorang operator beco yakni saksi KIZAMI Bin M HUSEN;
- Bahwa upah harian yang sdra berikan kepada saksi KIZAMI Bin M HUSEN I untuk bekerja pada Pertambangan Operasi Produksi Komuditas Pasir dan Batu yang Terdakwa kelola tersebut adalah sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan peremajaan lingkungan dengan membangun talut disekitar lokasi penambangan, Terdakwa juga ikut berpartisipasi dengan memberikan bantuan ke Gampong sekitar tempat penambangan dan Terdakwa sedang dalam pengurusan Izin usaha Pertambangan.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang, Terdakwa juga tidak pernah bermohon kepada Pemerintah Aceh untuk diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), karena setiap penerbitan IUP diawali oleh penerbitan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan pemberian Telaah Teknis dari Dinas ESDM Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dapat dikatakan sebagai usaha penambangan, karena kegiatan Terdakwa yang telah memproduksi serta memanfaatkan material pasir yang terletak di lahan Alur Sungai Desa Meuluem Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dengan mengeruk degan menggunakan alat berat yaitu excavator kemudian hasil kerukan tersebut dijual yang mana kegiatan penambangan mineral batuan komoditas kerikil berpasir alami/sirtu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) terkhusus IUP operasi produksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikarenakan setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Aceh, di dalam data base yang dimiliki tidak ada Izin Usaha pertambangan yang di keluarkan Pemerintah Aceh atas nama Muniruddin Bin (Alm.) Abdullah (Terdakwa) yang berlokasi di Aliran Sungai bate ilik Desa Meuluem Kec. Samalanga Kab. Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **“Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 1 Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penegakan hukum pidana lingkungan mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan peradilan yang pro lingkungan hidup. Apabila pengadilan tidak memperhatikan lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, akan mempengaruhi terwujudnya ketidakadilan bagi lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 1 berpendapat pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara lingkungan hidup harus mengedepankan aspek-aspek lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan. Hal ini perlu dilakukan agar terwujud peradilan lingkungan hidup yang dapat melindungi lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 huruf b, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki mendapat perhatian dalam kegiatan ekonomi dan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian perlunya dalam kegiatan ekonomi memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa keberlanjutan lingkungan hidup tidak hanya memberi tuntunan kepada masyarakat agar ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup, akan tetapi termasuk unsur-unsur peradilan perlu diintegrasikan dengan aspek lingkungan hidup demi keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa akibat kegiatan pertambangan tanpa izin negara mengalami kerugian secara materil karena tidak diterimanya hasil usaha pertambangan ke pendapatan negara. Selain itu, kegiatan pertambangan tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan hidup akibat tidak diterapkannya *good mining practices* (teknik pertambangan yang baik) dalam praktik pertambangan serta tidak melaksanakan upaya pemulihan pascatambang. Kerugian imateril ini diderita oleh lingkungan hidup serta masyarakat disekitar pertambangan yang terkena dampak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di dakwa dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada BAB V Pedoman Penanganan Perkara Pidana Lingkungan, menentukan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk dalam jenis tindak pidana lingkungan. Sehingga pengadilan dalam menangani perkara tersebut harus berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka ditemukan fakta-fakta

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Terdakwa sejak tahun 2000 sudah memulai kegiatan pertambangan pasir dan batu yang terletak di daerah aliran sungai di Desa Gampong Meuleum, Kec. Samalangan, Kab. Bireuen;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak mempunyai izin lebih dari satu lokasi/area pertambangan. Selain itu, dari hasil kegiatan pertambangan tanpa izin untuk satu lokasi/area pertambangan Terdakwa dalam satu hari mendapatkan hasil dari kegiatan pertambangan sebanyak 25 (dua puluh lima) dum truk pasir dan batu. Dalam satu dum truk batu dan pasir tersebut selanjutnya Terdakwa jual seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu). Maka dengan demikian, setiap harinya Terdakwa mendapatkan hasil keuntungan dari kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang apabila dikalkulasikan selama satu bulan penuh maka Terdakwa mendapatkan hasil Rp112.500.000.- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu lokasi kegiatan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari kegiatan usaha pertambangan tanpa izin Terdakwa tersebut telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sementara disisi lain akibat pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan rusaknya aliran sungai di Desa Gampong Meuleum, Kec. Samalangan, Kab. Bireuen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai lebih dari satu titik/area penambangan tanpa izin. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditangkap oleh Penyidik Polda Aceh dan telah pula diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bireuen sebagaimana dalam Perkara Reg. No. 265/Pid.Sus/2020/PN Bin, karena melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Ketika Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polda Aceh untuk perkara yang pertama, Terdakwa masih melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa izin di lokasi tersebut dan lokasi lainnya, padahal Terdakwa mengetahui jika perbuatannya adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penambangan tanpa izin Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200 dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Licht Truck, tahun 2018, nomor mesin MHMFE75PEJK008756, nomor mesin 4D34TS38951, warna kuning Nopol BL-8520-ZE beserta 1 (satu) lembar STNK No.9699880/AC/2018 dengan nomor polisi BL-8520-ZE, merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa izin;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, Hakim Anggota 1 berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam hal mempertimbangkan tentang berat ringannya pembedaan terhadap Terdakwa dan penentuan status barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditangkap oleh Penyidik Polda Aceh dan telah pula diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bireuen sebagaimana dalam Perkara Reg. No. 265/Pid.Sus/2020/PN Bin, karena melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Selain itu juga pada saat Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polda Aceh untuk perkara yang pertama, Terdakwa masih melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa izin di lokasi tersebut dan lokasi lainnya, padahal Terdakwa mengetahui jika perbuatannya adalah melanggar hukum. Bahwa selain itu juga, perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara, perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah untuk memberantas penambangan tanpa izin, Terdakwa sudah melakukan penambangan tanpa izin sejak tahun 2000 dan perbuatan Terdakwa sudah menyebabkan kerusakan lingkungan. Sehingga hal ini seharusnya menjadi dasar pertimbangan sendiri untuk memberatkan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut, secara nyata-nyata dari perbuatan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari pertambangan tanpa izin yang dilakukan dan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan Terdakwa. Sehingga sudah secara hukum terhadap barang bukti 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200 dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Licht Truck, tahun 2018, nomor mesin MHMFE75PEJK008756, nomor mesin 4D34TS38951, warna kuning Nopol BL-8520-ZE beserta 1 (satu) lembar STNK No.9699880/AC/2018 dengan nomor polisi BL-8520-ZE, merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa izin sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan yang membahayakan penduduk di daerah aliran sungai di Desa Gampong Meuleum,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Samalangan, Kab. Bireuen, maka Hakim Anggota 1 berpendapat tidak beralasan menurut hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan seharusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan fakta hukum dan perbuatan Terdakwa, maka Hakim Anggota 1 berpendapat seharusnya Terdakwa dijatuhkan dengan amar dissenting opinion sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muniruddin Bin Abdullah Alias Tgk. Aceh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Mentapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat Ekskavator Merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200;
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Licht Truck, tahun 2018, nomor mesin MHMFE75PEJK008756, nomor mesin 4D34TS38951, warna kuning Nopol BL-8520-ZE beserta 1 (satu) lembar STNK No.9699880/AC/2018 dengan nomor polisi BL-8520-ZE;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tulis catatan dengan nama sampul Imagination;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Ex. INVOICE alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200 dengan nomor Faktur 004/SJI/V/01;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 182 ayat (6) KUHP mengatur bahwa putusan diambil dengan memakai suara terbanyak, maka yang dipakai adalah suara Ketua Sidang dan hakim anggota lain;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada pemidanaan/pidana untuk Terdakwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan atau yang menjadi pedoman pemidanaan (*sentences guidance*) untuk mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan pemidanaan yang tepat baik untuk pelaku/Terdakwa juga bermanfaat untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan lisan Terdakwa, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 14a ayat (1) KUHP, menyebutkan: apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa Majelis Hakim selain melihat dari segi hukumnya (yuridis) juga

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir*



mempertimbangkan dari segi non hukumnya (non yuridis) dimana faktor-faktor yang terdapat dalam unsur-unsur yang meringankan Terdakwa dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, faktor tersebut meliputi Terdakwa telah melakukan peremajaan lingkungan dengan membangun talut disekitar lokasi penambangan, Terdakwa juga ikut berpartisipasi dengan memberikan bantuan ke Gampong sekitar tempat penambangan dan Terdakwa sedang dalam pengurusan Izin usaha Pertambangan, Terdakwapun telah menyesali dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga terdapat faktor obyektif yang terdapat di dalam unsur yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, lugas namun tetap manusiawi sehingga pidana bersyarat adalah lebih tepat dan adil apabila diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara, ia tidak perlu dimasukkan penjara atau lembaga pemasyarakatan asalkan selama masa percobaan ia dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200;
- 2) 1 (satu) buah buku tulis catatan dengan nama sampul Imagination;
- 3) 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Licht Truck, tahun 2018, nomor mesin MHMFE75PEJK008756, nomor mesin 4D34TS38951, warna kuning Nopol BL-8520-ZE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar STNK No.9699880/AC/2018 dengan nomor polisi BL-8520-ZE;
- 5) 1 (satu) Ex. INVOICE alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200 dengan nomor Faktur 004/SJI/V/01.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200, yang telah disita secara sah, di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Fauzan Fakhruddin yang dibuktikan dengan surat Perjanjian sewa menyewa alat berat tanggal 22 Februari 2019 sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Fauzan Fakhruddin melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Licht Truck, tahun 2018, nomor mesin MHMFE75PEJK008756, nomor mesin 4D34TS38951, warna kuning Nopol BL-8520-ZE dan 1 (satu) lembar STNK No.9699880/AC/2018 dengan nomor polisi BL-8520-ZE, yang telah disita secara sah, di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Muhtadi Bin M Harun yang dibuktikan dengan surat Perjanjian sewa menyewa mobil dump truck tanggal 30 September 2020 sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhtadi Bin M Harun melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Ex. INVOICE alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200 dengan nomor Faktur 004/SJI/V/01 dan 1 (satu) buah buku tulis catatan dengan nama sampul Imagination, yang telah dilakukan penyitaan secara sah, terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan peremajaan lingkungan di sekitar lokasi penambangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muniruddin Bin Abdullah als Tgk Aceh** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muniruddin Bin Abdullah als Tgk Aceh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) Tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200;

### Dikembalikan kepada Fauzan Fakhruddin melalui Terdakwa.

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Licht Truck, tahun 2018, nomor mesin MHMF75PEJK008756, nomor mesin 4D34TS38951, warna kuning Nopol BL-8520-ZE;
- 1 (satu) lembar STNK No.9699880/AC/2018 dengan nomor polisi BL-8520-ZE;

### Dikembalikan kepada Muhtadi Bin M Harun melalui Terdakwa.

- 1 (satu) buah buku tulis catatan dengan nama sampul Imagination;
- 1 (satu) Ex. INVOICE alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200 dengan nomor Faktur 004/SJI/V/01;

### Terlampir dalam bekas Perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,-** (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami, Mukhtaruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Fadli Setiawan, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
d.t.o

Hakim Ketua,  
d.t.o

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.  
d.t.o

Mukhtaruddin, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Harperiyani Effendi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)